

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAN  
PLAYSTATION DI MUFI PLAYSTATION DESA GUMPANG  
LOR, PABELAN, KARTASURA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Studi Stara I  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:**

**DWI MIFTAHUL JANNAH**

**I 000 170 162**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAN PLAYSTATION  
DI MUFI PLAYSTATION DESA GUMPANG LOR, PABELAN,  
KARTASURA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**DWI MIFTAHUL JANNAH**

**I000170162**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**Drs. Harun, M.H**

**NIDN. 06050857**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAN PLAYSTATION DI MUFU  
PLAYSTATION DESA GUMPANG LOR, PABELAN, KARTASURA**

**OLEH**


**DWI MIFTAHUL JANNAH**

**I000170162**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 18 Mei 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

**Dewan Penguji:**

- 1. Drs. Harun, M.H**  
(Ketua Dewan Penguji)
- 2. Lukmanul Hakim, Lc., M.H**  
(Anggota I Dewan Penguji)
- 3. Yayuli, S.Ag., M.P.I**  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

**Dekan,**



**Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag**

**NIK. 606**


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacukan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 Mei 2022

Penulis



**DWI MIFTAHUL JANNAH**

**I000170162**

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEWAAN PLAYSTATION DI MUFI PLAYSTATION DESA GUMPANG LOR, PABELAN, KARTASURA**

## **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transaksi sewa menyewa yang terjadi di Mufi Playstation yang berada di desa Gumpang Lor, Pabelan, Kartasura. Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dimana untuk memperoleh data tersebut dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi kepada pihak pemilik persewaan playstation. Dan dari hasil data tersebut dapat digunakan untuk menganalisa bagaimana kesesuaian hukum Islam dengan transaksi yang terjadi di persewaan Mufi Playstation desa Gumpang Lor, Pabelan, Kartasura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi tidak sah karena, di dalam proses transaksi ada syarat yang belum terpenuhi untuk melakukan transaksi tersebut. Yaitu dengan adanya pihak penyewa yang masih di bawah umur dimana hal tersebut tidak sah menurut hukum Islam karena anak-anak yang masih di bawah umur atau belum mencapai usia baligh dianggap belum mampu bertindak dalam hukum.

**Kata Kunci:** sewa menyewa, playstation, hukum islam

## **Abstract**

The purpose of this study is to find out how rental transactions occur at Mufi Playstation in Gumpang Lor village, Pabelan, Kartasura. Methods The research conducted in this study uses a qualitative research type that produces descriptive data, where to obtain the data by conducting interviews and documentation to the owner of the Playstation rental. And from the results of the data, it can be used to analyze how the suitability of Islamic law with transactions that occur in the Mufi Playstation rental in Gumpang Lor village, Pabelan, Kartasura. The results of this study indicate that the transactions that occur are invalid because, in the transaction process, there are conditions that have not been met to carry out the transaction. Namely, the existence of the tenant who is still a minor which is not legal according to Islamic law because children who are still underage or have not reached the age of puberty are considered unable to act in law.

**Keywords:** rent, playstation, islamic

## **1. PENDAHULUAN**

Muamalah adalah hukum yang menyangkut perbuatan antar manusia yang berhubungan dengan hak, harta, dan penyelesaian kasus antar manusia (*Ensiklopedi Islam*, 2005). Definisi tersebut menggambarkan bahwasanya muamalah memuat pengaturan terkait masalah harta dan hak yang timbul dari

transaksi antar orang atau badan hukum, ataupun antara badan hukum dengan seseorang. Transaksi muamalah tersebut diantaranya adalah melakukan jual beli, melakukan transaksi gadai, transaksi qardh, transaksi ijarah, serta lainnya. Bentuk muamalah yang dilakukan manusia di antaranya yakni sewa-menyewa atau *Ijarah*. Arti lafal *Al-Ijarah* (bahasa Arab) adalah jasa, sewa, upah, atau imbalan. Secara terminologi akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak penggunaan terhadap jasa atau barang dalam suatu periode dengan upah sewa (suatu imbalan), yang tidak disertai perpindahan hak kepemilikan atas barang yang disewakan tersebut. Letak substansi ijarah yaitu pada pengambilan manfaat dari jasa atau barang yang diikuti adanya upah dalam suatu waktu (Harun,2017).

Disini penulis melakukan penelitian disebuah persewaan playstation di desa Pabelan, Kartasura. Masyarakat pengguna game ini kebanyakan dari kalangan remaja, orang dewasa, ataupun anak-anak di bawah umur dimana mereka dianggap belum mampu melakukan transaksi persewaan semacam ini. Dengan semakin banyaknya antusiasme dari para pengguna persewaan tersebut, tidak semua mengadakan transaksi sewa menyewa dengan baik dan benar sebagaimana syariat Islam. Ada beberapa hal yang seharusnya diperhatikan sebelum para pihak melakukan transaksi, seperti pada rukun, syarat, dan kewajiban yang harus dipahami agar transaksi muamalah ini tidak menyimpang dari syariat Islam dan selalu mendapatkan keberkahan dalam melakukan muamalah.

Dalam rumusan masalah ini menegaskan kembali terhadap pokok permasalahan tentang judul yang diangkat yaitu "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Playstation di Mufi PlayStation desa Gumpang Lor, Pabelan, Kartasura*" hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu Bagaimanakah praktik sewa menyewa di Mufi Playstation dan Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa di Mufi Playstation desa Gumpang Lor, Pabelan, Kartasura?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah praktik sewa yang terjadi di Mufi Playstation dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa yang terjadi di Mufi Playstation.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini, secara akademik agar memberikan wawasan mengenai sewa-menyewa yang benar menurut hukum Islam dan secara teoritik penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar mengenai bagaimana tata cara yang baik untuk mengadakan transaksi sewa menyewa sebagaimana syariat Islam

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*). Ini adalah penelitian yang pelaksanaannya dengan cara mengumpulkan informasi dan data langsung di responden atau di lapangan, dimana penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak yang bertransaksi dan data sekunder yaitu data yang perolehannya dari berbagai literatur serta dokumen yang menyangkut masalah penelitian (Arikunto, 2010). Sedangkan metode analisis yang digunakan menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan secara deduktif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Gambaran Umum**

Persewaan Mufi Playstation berada di lokasi yang mudah ditemukan, dan akses menuju tempatnya sangat strategis karena terletak di persimpangan jalan yang ramai. Adapun keberadaan Mufi Playstation adalah di dukuh Gumpang Lor, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Persewaan playstation ini ini merupakan usaha persewaan milik pribadi (perseorangan), yakni milik Muhammad Affandi Zaki Mubarrak atau biasa juga dipanggil Mas Zaki. Beliau mendirikan persewaan playstation ini dikarenakan pengalaman dari masa kecil Mas Zaki sendiri yang tidak diperbolehkan oleh kedua orangtuanya untuk bermain playstation. Akibat dari hal itu, mas Zaki mempunyai keinginan untuk memiliki sendiri sebuah persewaan playstation yang akhirnya dapat beliau wujudkan.

### **3.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Di Mufi Playstation Desa Gumpang Lor, Pabelan, Kartasura**

Berdasarkan pada penelitian penulis, praktik sewa menyewa di Mufi playstation termasuk ke dalam jenis *Ijarah ala al-manafi*, karena objek manfaatnya berupa barang yaitu sewa playstation. Dalam pelaksanaan persewaannya, transaksinya sudah memenuhi rukun hukum Islam namun dalam persyaratannya, belum sesuai karena pemilik mengizinkan semua kalangan untuk menyewa termasuk anak-anak dimana mereka dianggap belum baligh atau belum cakap bertindak dalam hukum. Seperti pada Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا  
مَعْرُوفًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Menurut hukum Islam transaksi sewa menyewa di Mufi Playstation belum sah karena dalam menjalankan bisnis persewaannya, pemilik memberlakukan sewa untuk semua kalangan termasuk anak-anak. Hal tersebut bertentangan dengan salah satu syarat dalam sewa menyewa yaitu pihak yang melakukan sewa haruslah cakap bertindak dalam hukum.

### **4.2 Saran**

Untuk pemilik persewaan, alangkah baiknya lebih menyeleksi lagi konten yang terdapat dalam data harddisk yang tersedia dalam persewaan playstation. Meskipun pada saat ini konten permainan sepakbola yang menjadi primadona, tidak menutup kemungkinan pihak penyewa akan memainkan konten yang berbau dewasa seperti GTA dimana didalamnya terdapat unsur kekerasan, dan bahkan



mengarah ke pornografi. Hal tersebut dapat melanggar Undang – Undang dan juga hukum Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Akad Ijarah Dalam Kaca Mata Fiqh Klasik. (2022) <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/> diakses pada 2 Februari 2022

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian, (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta.

*Ensiklopedi Islam*. (2005). jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve).

Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Yusmad, Muammar Arafat. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa kebun Di Desa Pempengan kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam, *Journal of Islamic Economic Law*, Tahun 2017, Vol. 2, No. 2, hlm. 6.